



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LA ODE TASMAN, ST** , bertempat tinggal di Raha kabupaten Muna, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. **WA ODE LIN ASTININGSIH, SP** , kini sementara bertempat tinggal di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. **WA ODE ARNI YULIATI, S.KM, M.Kes** , bertempat tinggal di Raha Kabupaten Muna, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
4. **LA ODE LIRMAN, S.KM, M.Kes** , bertempat tinggal di Raha Kabupaten Muna, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
5. **WA ODE ERNI ASRIANI, SE, M.Si** , bertempat tinggal di Raha Kabupaten Muna, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
6. **LA ODE MISMAN, A.Md** , bertempat tinggal di Raha Kabupaten Muna, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. **WA ODE RENI INRAWATI, A.Md** , bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
8. **LA ODE ACHMADI** , bertempat tinggal di Desa Waspait Air Buaya, Kabupaten Buru, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
9. **LA ODE ARABU** , bertempat tinggal di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, kini sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **WA ODE BAHARIA**, bertempat tinggal di Desa Sangia Arano, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

11. **WA ODE DAHLIA**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Geni Perumahan Rawa Biru Blok G No mor 11, RT 02, RW 09, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok Jakarta, kini sementara beralamat di Perumahan Palm Bech, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Kesemunya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang, berkantor pada Kantor Hukum Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H., M.H., berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 47, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **LA BIGI**;
2. **HAJI LA AMIRI**;
3. **MURLI BATE**;
4. **LA DIY**;
5. **LA UBI (YUBI)**;

Nomor 1 sampai dengan 5 bertempat tinggal di Desa Wabula I, Desa, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton

6. **LA NAWU**;
7. **LA ECO**;
8. **LA HALI**;
9. **LA TAANGI**;
10. **WA SUTE**;

Nomor 6 sampai dengan 10 bertempat tinggal di Desa Wabula, Desa, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X memberikan kuasa kepada Kamaruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang, berkantor di Kamaruddin, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan Erlangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang dahulu terletak di Topa/karore, kampung Wabula, kini di Desa Wabula dan Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, seluas $\pm 22,56$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Masyarakat;
 - Timur berbatas dengan Pantai/Laut;
 - Selatan berbatas dengan tanah Tabuno;
 - Barat berbatas dengan Tanah kebun Masyarakat;
2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dari almarhum La Ode Adam dan isterinya bernama almarhumah Wa Dasi (Ina Topa), dimana almarhum La Ode Adam memperoleh tanah tersebut dari vemberian Sara' Wa Bula yang ketika itu kedudukannya dalam masyarakat Wabula selaku Kepala Distrik pada masa Kesultanan Buton;
3. Bahwa tanah tersebut kemudian diolah dan dijadikan kebun oleh almarhum La Ode Adam dan almarhumah Wa Dasi (ina Topa), kemudian sebagian dari tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan sebagiannya lagi ditanami pohon mangga, pisang dan juga tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi dan sayur-sayuran, kemudian di atas tanah tersebut almarhum juga mendirikan rumah panggung untuk tempat tinggalnya di sekitar kali Topa;
4. Bahwa tanah tersebut diolah oleh almarhum La Ode Adam dan almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) secara terus menerus sampai keduanya meninggal dunia;
5. Bahwa dalam pernikahan almarhum La Ode Adam dan almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Wa ode Muhusa (meninggal) kawin dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. La Ode Achmadi (Penggugat VIII);
 2. La ode Arabu (Penggugat IX);

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Penggugat XI);

- b. Wa ode Mukmina (meninggal) kawin dan mempunyai 7(tujuh) orang anak yaitu:
 1. La Ode Tasman, S.T. (Penggugat I);
 2. Wa Ode Lin Astiningsih, S.P. (Penggugat II);
 3. Wa Ode Arni Yuliati, S.km, M.Kes. (Penggugat III);
 4. La Ode Lirman, S.km, M.Kes. (Penggugat IV);
 5. Wa Ode Erni Asriani, SE, M.Si. (Penggugat V);
 6. La ode Misman, A.Md. (Penggugat VI);
 7. Wa ode Reni Inrawati, A.Md. (Penggugat VII);
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum La ode Adam, tanah tersebut dipelihara oleh almarhumah Wa Dasi (ina Topa) bersama dua orang anaknya yang bernama Wa ode Muhusa dan Wa ode Mukmina dan sebagian hasilnya seperti kelapa dijual kepada beberapa orang yang membutuhkan;
7. Bahwa agar kedua anak almarhum La Ode Adam/almarhumah Wa Dasi yang bernama Wa Ode Muhusa dan Wa Ode Mukminah lebih mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut, maka pada tahun 1961 Kepala Kampung Wa Bula yang bernama LA BIBU menunjukkan dan mengadakan pengukuran terhadap tanah milik almarhum La Ode Adam/almarhumah Wa Dasi (ina Topa), sekaligus membuat surat keterangan atas pengukuran tanah perkebunan/hak milik almarhum La Ode Adam/almarhumah Wa Dasi tersebut;
8. Bahwa setelah almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) mulai lanjut usia dan anaknya yang bernama Wa ode Muhusa telah menikah di Sampolawa, maka almarhumah Wa Dasi dan kedua anaknya memutuskan untuk tinggal bersama-sama di Sampolawa, sedangkan tanah tersebut dipercayakan kepada beberapa orang keluarga untuk menjaganya yang sekaligus memperkebuni antara lain yang bernama La Tula, La Dalo dan La Ampuso yang secara turun temurun mengolah dan menjaga sebagian tanah milik almarhum La Ode Adam sampai sekarang, kemudian sebagian tanah tersebut ada juga yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk diperkebuni dengan menanam tanaman jangka pendek hanya satu sampai dua kali panen lalu dikembalikan kepada almarhumah Wa Dasi (ina Topa);
9. Bahwa walaupun almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) dan kedua anaknya bertempat tinggal di Sampolawa, akan tetapi setiap bulannya secara terus menerus almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) dan kedua anaknya selalu datang memetik hasil tanah kebun tersebut seperti kelapa, mangga,

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasi (Ina Topa) bertempat tinggal di Raha mengikuti anaknya yang bernama Wa Ode Mukminah dan juga ketika almarhumah bertempat tinggal di Ambon;
10. Bahwa pada tahun yang tidak dapat ditentukan secara pasti oleh Para Penggugat ketika almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) bertempat tinggal di Ambon, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) dan tanpa izin ahli warisnya, tanah sengketa diserobot oleh beberapa orang warga dari kampung Liwu karena dipaksa pindah ke kampung Wasuemba oleh almarhum La Ode Ana yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat Pasar wajo, dan oleh karena warga kampung Liwu tersebut tidak bersedia pindah jika di tempatkan dikampung Wa Suemba karena beda tradisi, maka warga kampung Liwu masuk saja dan tinggal di sela-sela pepohonan tanah milik almarhum La ode Adam/ almarhumah Wa dasi (Ina topa) padahal diketahuinya jika tanah tersebut adalah milik almarhum La ode Adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa);
 11. Bahwa mendengar hal tersebut, maka almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) sangat keberatan dan menemui almarhum La ode Ana untuk menanyakan tentang keberadaan warga Liwu yang menguasai sebagian tanahnya dan dijawab oleh almarhum La ode Ana jika almarhum La ode Ana tidak menyuruh warga untuk masuk dan tinggal di tanah milik almarhum La ode Adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa), warga kampung Liwu dipindahkan bukan di tanah milik almarhum La ode Adam tetapi di kampung WaSuemba, dan menurut almarhum La ode Ana, jika warga terlanjur masuk di tanah almarhum La ode Adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) berarti hanya dipakai sementara dan jika sudah dibutuhkan akan dikembalikan atau dapat diberikan ganti rugi oleh warga yang ingin memiliki tanah tersebut;
 12. Bahwa mendengar alasan tersebut, maka almarhumah tidak keberatan jika dipakai hanya untuk sementara apalagi warga kampung Liwu hanya menempati tanah yang kosong di sela-sela pepohonan milik almarhumah;
 13. Bahwa hari berganti hari, bulan berganti bulan serta tahun berganti tahun akan tetapi tanah milik almarhum La ode adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) tidak juga di kembalikan oleh warga kampung Liwu sampai almarhumah Wa Dasi meninggal dunia dan malah tanah milik almarhumah Wa dasi tersebut sebagian telah diperjual belikan oleh orang-orang yang tidak berhak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut;

Halaman 5 dari 20 Hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ina Topa) dan tidak ingin keluar dari tanah tersebut

serta tidak ingin mengembalikan kepada ahli waris almarhum Ia ode adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) adalah Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X dengan alasan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah adat yang dikuasai dari orang tuanya, sedangkan Tergugat III masuk dan menguasai tanah sengketa karena membeli rumah Tergugat II Haji La Amiri yang berdiri di atas tanah milik almarhum/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa);

15. Bahwa adapun ukuran dan batas-batas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1).Tanah yang dikuasai La Bigi (Tergugat I) seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan rumah La Maka;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan rumah Lakali;
- Barat berbatas dengan rumah La Idu/tanah kosong;

2).Tanah yang di kuasai Murli Bate (tergugat III) seluas $\pm 143 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan rumah Wa Uru;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan rumah La Uti;
- Barat berbatas dengan rumah Laompo;

3).Tanah yang dikuasai La Diy (Tergugat IV) seluas $\pm 208 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan La Kui;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan Rumah almarhum La Kua dan kantor KUD;
- Barat berbatas dengan Wa Risma/La Dedi/La Jaali;

4).Tanah yang dikuasai La Ubi (Tergugat V) seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan setapak;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan Rumah Wa Saaba;
- Barat berbatas dengan kebun kelapa Ina Sufiha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Utara dengan La Tanjo;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan La Ade;
- Barat dengan tanah Para Penggugat;

6).Tanah yang dikuasai LA ECO (Tergugat VII) seluas $\pm 234 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Wa Eti;
- Timur berbatas dengan Wa Tuki;
- Selatan berbatas dengan La Hali;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya;

7).Tanah yang dikuasai La Hali (Tergugat VIII) seluas $\pm 224 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan La Eco;
- Timur berbatas dengan La Igo;
- Selatan berbatas dengan Masjid;
- Barat berbatas dengan jalan raya;

8).Tanah yang dikuasai La Taangi (Tergugat IX) seluas $\pm 152 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan La Ngono;
- Timur berbatas dengan Landema;
- Selatan berbatas dengan La Duni;
- Barat berbatas dengan jalan raya;

9).Tanah yang dikuasai Wa Sute (Tergugat X) seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan La Penda;
- Timur berbatas dengan Pantai/Laut;
- Selatan berbatas dengan La Heke;
- Barat berbatas dengan Wa Tapo;

Untuk selanjutnya ke sembilan bidang tanah tersebut mohon di sebut "tanah sengketa";

16. Bahwa pada Tahun 1997, salah satu anak dari almarhum La ode Adam yang bernama Wa Ode Mukminah telah menegur Para Tergugat agar keluar dari tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat tidak mengindahkannya, dan oleh karena Para Tergugat tidak peduli dengan teguran Wa ode Mukminah, maka Wa ode Mukminah menghubungi kepala Desa yang bernama La Milama dan Parabela yang bernama La Arusadi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tentang penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat akan tetapi tidak juga terdapat kesepakatan;

17. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian, maka pada tahun 2004, anak almarhum La Ode Adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) yang bernama Wa ode Mukminah berusaha lagi menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara menemui Sara' Wabula dimana pada waktu itu yang menjabat sebagai kepala Desa adalah La Diy (Tergugat IV) dan Parabelanya bernama La Pidul, akan tetapi tetap tidak ada penyelesaian, malah Tergugat IV La Diy tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ikut pula menguasai dan tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
18. Bahwa melihat kondisi seperti itu dimana anak almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) bernama Wa Ode Mukminah bertempat tinggal di Raha kabupaten Muna yang jauh dari tanah sengketa, maka tanah almarhum La ode Adam/almarhumah Wa Dasi (ina topa) dipercayakan kepada keluarganya yang bernama La Muhammad Purn.TNI AD untuk menjaga dan sekaligus memperkebuni sebagian tanah tersebut karena kebetulan keluarganya tersebut datang berkunjung ke Raha dengan tujuan untuk diberikan kepercayaan menjaga sekaligus mengolah sebagian tanah milik almarhum La Ode Adam/almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) akan tetapi keberadaan La Muhammad tidak pula dihiraukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tetap tidak ingin keluar dari tanah sengketa;
19. Bahwa kedua anak almarhum La Ode Adam/almarhumah Wa Dasi (ina topa) yang bernama Wa Ode Muhusa dan Wa Ode Mukminah kini telah pula meninggal dunia;
20. Bahwa setelah meninggalnya almarhum La Ode Adam dan almarhumah Wa Dasi, demikian pula setelah meninggalnya almarhumah Wa Ode Muhusa dan almarhumah Wa Ode Mukminah, maka secara hukum tanah tersebut jatuh dan menjadi milik Para Penggugat sebagai ahli waris anak keturunan dari almarhum La Ode Adam dan almarhumah Wa Dasi (Ina Topa) tersebut;
21. Bahwa oleh karena tempat tinggal Para Penggugat jauh dari tanah sengketa dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengurus tanah sengketa setiap hari, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Para Penggugat telah membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Tergugat I dan Para Tergugat II, serta Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah menerima ganti rugi atas tanah sengketa jika ada yang ingin membayar ganti rugi atas penguasaan tanah sengketa dan sekaligus dipercayakan untuk menegur Para Tergugat agar keluar dari tanah sengketa, tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan teguran dari anak keturunan La Ampuso serta tidak ingin membayar ganti ruginya dan tetap tinggal di atas tanah sengketa dengan alasan bahwa Para Tergugat takut dengan sara dan takut disingkirkan jika melakukan pembayaran ganti rugi atas penguasaan tanah sengketa;
22. Bahwa Para Penggugat tetap berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara melalui para tokoh adat/sara' dan tokoh masyarakat serta desa/pemerintah kecamatan, tetapi tidak juga menghasilkan titik temu malah Penggugat I dipermalukan di depan umum oleh La Bigi (Tergugat I) dengan mengatakan bahwa nenek Para Penggugat adalah seorang penjajah, tindakan Tergugat I (satu) yang menghina Penggugat I telah dilaporkan di Polres Pasarwajo agar diproses;
23. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai serta tidak ingin mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang diperoleh karena warisan turun temurun dari almarhum La ode Adam/almarhumah Wa dasi (ina topa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
24. Bahwa karena tindakan Para Tergugat atas tanah sengketa yang dikuasainya bersifat melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa syarat apapun juga serta segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atasnya harus dibongkar/dimusnahkan;
25. Bahwa demikian pula segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
26. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan perbuatan/tindakan Para Tergugat di atas tanah sengketa akan berlanjut, untuk itu Para Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakan sita jaminan di atasnya;
27. Bahwa sangat bersesuaian hukum untuk menghukum pula Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wasi (ina topa);

3. Menyatakan ke 9 (sembilan) bidang tanah sengketa yang terletak di Topa/karore, kampung Wabula, kini Desa Wabula, dan di Desa Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 1). Tanah yang dikuasai La Bigi (Tergugat I) seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan rumah La Maka;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan rumah Lakali;
 - Barat berbatas dengan rumah La Idu/tanah kosong;
 - 2). Tanah yang dikuasai Murli Bate (Tergugat III) seluas $\pm 143 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan rumah Wa Uru;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan rumah La Ut;
 - Barat berbatas dengan rumah Laompo;
 - 3). Tanah yang dikuasai La Diy (Tergugat IV) seluas $\pm 208 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan La Kui;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Rumah almarhum La Kua dan kantor KUD;
 - Barat berbatas dengan wa risma/ la dedi/La Jaali;
 - 4). Tanah yang dikuasai La Ubi (Tergugat V) seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan setapak;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan rumah Wa Saaba;
 - Barat berbatas dengan kebun kelapa Ina Sufiha;
 - 5). Tanah yang dikuasai La Nawu (Tergugat VI) seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan La Tanjo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Selatan dengan La Ade;

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Tanah yang dikuasai La Eco (tergugat VII) seluas $\pm 234 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Wa Eti;
- Timur berbatas dengan Wa Tuki;
- Selatan berbatas dengan La Hali;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya;

7). Tanah yang dikuasai La Hali (Tergugat VIII) seluas $\pm 224 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan La Eco;
- Timur berbatas dengan La Igo;
- Selatan berbatas dengan Masjid;
- Barat berbatas dengan Jalan raya;

8). Tanah yang dikuasai La Taangi (Tergugat IX) seluas $\pm 152 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan La Ngono;
- Timur berbatas dengan Landema;
- Selatan berbatas dengan La Duni;
- Barat berbatas dengan jalan raya;

9). Tanah yang dikuasai Wa Sute (Tergugat X) seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan La Penda;
- Timur dengan Pantai/Laut;
- Selatan dengan La Heke;
- Barat dengan Wa Tapo;

Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh karena warisan turun temurun dari almarhum La ode Adam/ almarhumah W a Dasi;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat di atas tanah sengketa adalah bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan hukum Para Penggugat;
5. Menyatakan segala surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun juga serta segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atasnya harus di bongkar/dimusnahkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan Terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas objeknya alias kabur (*obscuur libel*) yang disebabkan karena luas/ukuran dan batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya yang konon diperoleh secara turun temurun dari almarhum La Ode Adam dan istrinya bernama almarhumah Wa Dasi (Ina Topa), sebagaimana dimaksud dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada Poin (1), yakni seluruhnya seluas $\pm 22,56$ Ha, dengan batas-batas seperti yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam *posita* gugatannya pada Poin (1) tersebut, apabila dihubungkan dengan Bidang-bidang Tanah Sengketa yang dikuasai dan/atau ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X (Para Tergugat), sebagaimana dimaksud dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada Poin (15.1) sampai dengan Poin (15.9) maupun *petitum* gugatan Para Penggugat pada Poin (3.1.) sampai dengan Poin (3.9) sangat tidak bersesuaian dengan kenyataan setempat di lokasi tanah sengketa;
2. Bahwa yang mendasari dalil *posita* gugatan Para Penggugat pada Poin (1) tersebut, yakni menyangkut luas/ukuran dan batas-batas tanah yang konon dimiliki oleh Para Penggugat di Topa/Karore, Kampung Wabula, kini Desa Wabula dan Desa Wabula I, Kecamatan Wabula (dahulu Kecamatan Pasarwajo), Kabupaten Buton, dengan luas seluruhnya + 22,56 Ha, adalah berupa "Surat Keterangan" yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh La Bibu (almarhum) tertanggal 16 November 1961, yang di dalamnya antara lain dijelaskan tentang hasil pengukuran tanah yang konon merupakan tanah peninggalan almarhumah Wa Dasi - *quod non* (dalam hal ini tidak),



3. Bahwa apabila data-data Ukuran Panjang Tanah (= 921 meter) dan Ukuran Lebar Tanah (= 245 meter) serta Luas Tanah (= 22,56 Ha) yang tercantum dalam "Surat Keterangan" tertanggal 16 N o vember 1961 tersebut dihubungkan dengan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat – *quod non* -, sebagaimana dikemukakan dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada Poin (1), ternyata bahwa ukuran panjang tanah tersebut (= 921 meter) yang membentang dari sisi sebelah Utara (Topa) menuju ke arah sebelah Selatan (Tabuno) adalah "tidak termasuk atau tidak meliputi keseluruhan bidang-bidang tanah sengketa yang kini dikuasai dan/atau ditempati oleh Para Tergugat, dimana yang masuk dalam cakupan ukuran panjang 921 meter dari Topa ke arah Tabuno tersebut hanyalah tanah sengketa yang kini dikuasai oleh La Nawu (Tergugat VI), La Taangi (Tergugat IX), dan Wa Sute (Tergugat X), sedangkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang lainnya tidak termasuk di dalamnya" ;
4. Bahwa berdasar pada fakta yuridis tersebut, dimana ternyata "hanya tanah sengketa" yang dikuasai dan/atau ditempati oleh Tergugat VI (La Nawu), Tergugat IX (La Taangi), dan Tergugat X (Wa Sute) yang masuk dalam cakupan luas/ukuran tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada Poin (1), maka menurut hukum tanah sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) dan sebagai konsek uensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa disamping itu, apabila diteliti secara lebih cermat, ternyata bahwa terdapat perbedaan luas/ukuran dan batas-batas tanah sengketa antara yang didalilkan dan/atau yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam *posita* gugatannya pada Poin (15.1) sampai dengan Poin (15.9) serta *petitum* gugatan pada Poin (3.1) sampai dengan Poin (3.9) dengan luas/ukuran dan batas-batas tanah menurut kenyataan setempat di lokasi objek sengketa yang dikuasai dan/atau ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, khususnya Tanah Sengketa yang dikuasai dan/atau yang ditempati oleh Tergugat I (La Bigi), Tergugat II (Murli Bate), Tergugat V (La Yubi), Tergugat VI (La Nawu), Tergugat VII (La Eco), dan Tergugat X (Wa Sute);
6. Bahwa dalam *posita* gugatannya pada Poin (15.1)/Petitum Gugatan pada Poin (3.1) Para Penggugat mengemukakan, bahwa batas Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I (LA BIGI) pada sisi sebelah SELATAN adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin

(15.2)/Petitum Gugatan pada Poin (3.2) Para Penggugat mengemukakan, bahwa batas Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (MURLI BATE) yang semula didapat dari Haji LA AMIRI (Tergugat II) pada sisi sebelah UTARA adalah dengan rumah milik WA URU, padahal yang benar adalah berbatas dengan Jalan Setapak. Selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (15.4)/Petitum Gugatan pada Poin (3.4) Para Penggugat mengemukakan, bahwa Luas Tanah Sengketa yang dikuasai oleh LA YUBI (Tergugat V) adalah + 180 m², padahal yang benar adalah seluas + 300 m². Selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (15.5)/Petitum Gugatan pada Poin (3.5) Para Penggugat mengemukakan, bahwa batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI (La Nawu) pada sisi sebelah Barat adalah dengan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh La Nawu, padahal yang benar adalah berbatas dengan rumah milik orang tua Tergugat VI (La Nawu) yang bernama almarhum La Towa ; Selanjutnya dalam *posita* gugatannya pada Poin (15.6)/ *petitum* gugatan pada Poin (3.6) Para Penggugat mengemukakan, bahwa batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII (La Eco) pada sisi sebelah Utara adalah dengan Wa Eti, padahal yang benar adalah berbatas dengan Wa Heti. Selanjutnya dalam *posita* gugatannya pada Poin (15.9)/ *petitum* gugatan pada Poin (3.9) Para Penggugat mengemukakan, bahwa batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X (Wa Sute) pada sisi sebelah Timur dengan pantai/laut, pada sisi sebelah Selatan berbatas dengan La Heke, dan pada sisi sebelah Barat berbatas dengan La Tapo, padahal batas-batas Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X (Wa Sute) yang sebenarnya adalah pada sisi sebelah Timur dengan Jalan Raya, sisi sebelah Selatan dengan pondasi La Ranco, dan sisi sebelah Barat berbatas dengan La Tapo (bukan Wa Tapo);

7. Bahwa oleh karena ternyata luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya berbeda atau tidak sesuai dengan kenyataan setempat di lokasi tanah sengketa, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut objeknya adalah kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima);

8. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni Camat Pasarwajo atau kini Camat Wabula, oleh karena menurut faktanya Para Tergugat termasuk warga Desa Wabula dan Desa Wabula I yang lainnya masuk menempati Tanah Sengketa sejak tahun 1963 berdasarkan arahan (perintah) dari Camat Pasarwajo yang ketika itu dijabat oleh La Ode Ana (almarhum), dimana warga kampung Wabula yang semula bermukim di Kampung Lama (Liwu) kemudian diarahkan dan/atau diperintahkan oleh Camat Pasarwajo (almarhum La Ode Ana) untuk pindah dan bertempat tinggal di dekat pinggir laut yang kini dikenal dengan Desa Wabula dan Desa Wabula I (termasuk di dalamnya di lokasi Tanah Sengketa) ;
9. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984) menegaskan, pada pokoknya “Bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat supaya gugatan tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*” ;
10. Bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat tidak ikut melibatkan Camat Pasarwajo atau kini Camat Wabula sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* karena pihaknya/subjeknya tidak lengkap dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Psw., tanggal 8 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.763.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2016/PT.Kdi., tanggal 31 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Psw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menjatuhkan putusan, karena terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan, Dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengatakan bahwa berdasarkan Bukti P.I – P. XI. 1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, terbukti bahwa Para Penggugat adalah Cucu dari La Ode Adam dengan Wa Dasi (InaTopa); Namun demikian *Judex Facti* menolak seluruh gugatan Para Penggugat (lihat Putusan MA Nomor 3648 K/Pdt/1994);

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian, dengan mengatakan keterangan saksi-saksi Pemohon adalah keterangan *de auditu*, sehingga apabila dihubungkan dengan Bukti P.I – P.XI. 2, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung Bukti P.I – P.XI. 2 sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Pendapat *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah di larang, (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 1095 K/Pdt/2017 yang mengatakan bahwa "*testimonium de auditu* bukan

merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang di dapat secara berpikir, karena itu tidak dilarang. hanya saja harus diingat yang dikemukakan oleh saksi adalah kenyataan bahwa orang ketiga di luar sidang pengadilan pernah mengatakan sesuatu tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan";

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pembuktian, dengan mengatakan bahwa tidak terbukti jika tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik almarhum La ode Adam dan Isterinya almarhumah Wa Dasi (ina topa) yang di wariskan kepada Para Penggugat secara turun temurun yang di perolehnya dari sara wabula, dengan alasan bahwa para saksi yang diajukan para penggugat tidak ada yang mengetahui persis mengenai pembagian tanah dari sara wabula kepada suami wa Dasi (ina topa) yang bernama La Ode Adam yang menurut para saksi vemberian dari sara wabula tersebut meliputi lokasi yang luas. Namun sekali lagi para saksi ini pun hanya mengetahui hal tersebut dari cerita turun temurun orang tuanya;

Pendapat *Judex Facti* sangat keliru karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 239 K/Sip/1973, tanggal 25/11/1975 mengatakan bahwa "Keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan tetapi haruslah pula dipertimbangkan, karena hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan-perbuatan hukum itu dulunya tidak adalagi yang di harapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai bukti keterangan saksi-saksi tersebut"; Apalagi jelas sekali keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bernama Wa Nima, Wa Jija yang mengatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh para saksi adalah milik La ode Adam dan Wa Dasi yang di peroleh orang tuanya karena vemberian dari almarhum La Ode Adam yang bukan dari vemberian Sara Wabula. Berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon Kasasi sudah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, apalagi nyata pula dalam jawaban Para Tergugat dan juga keterangan saksi-saksi Para Tergugat semuanya mengatakan bahwa tanah sengketa bukan milik Para Tergugat sehingga tidak ada lagi yang perlu dibuktikan oleh Pemohon Kasasi tentang kepemilikan atas tanah sengketa;

Keberatan Keempat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat adalah gugatan yang tidak berdasar, hal mana terbukti adanya dalam gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rana objek sengketa adalah peninggalan kakeknya sehingga adalah hak para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris, namun dalam persidangan Para Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan kuat untuk mendukung dalil gugatannya;

- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LA ODE TASMAN, S.T. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). **LA ODE TASMAN, S.T.**, 2). **WA ODE LIN ASTININGSIH, SP** , 3). **WA ODE ARNI YULIATI, S.KM, M.Kes .**, 4). **LA ODE LIRMAN, S.KM, M.Kes** , 5). **WA ODE ERNI ASRIANI, SE, M.Si .**, 6). **LA ODE MISMAN, A. Md.**, 7). **WA ODE RENI INRAWATI, A.Md .**, 8). **LA ODE ACHMADI** , 9). **LA ODE ARABU** , 10). **WA ODE BAHARIA**, 11). **WA ODE DAHLIA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. , Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti , S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)